



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Let. Jend. S. Parman No. 345 Telepon (0281) 891004, Fax. (0281) 891616

PURBALINGGA 53317

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR : 420/ 084.2/ paud/ 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DESA MAKAM KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, AISYIYAH MEKAR SARI Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal AISYIYAH MEKAR SARI Kabupaten Purbalingga yang didirikan dan diselenggarakan, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD Non Formal tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; (Benda Negara tahun 1950 No. 42)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor: 3485)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi (Lembaran Pemerintah th 2000 No. 54, Lembaran RI No. 3952);

6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41)

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :
Nama Sekolah/ Yayasan / Lembaga : AISYIYAH MEKAR SARI
Alamat Yayasan / Lembaga : Desa Makam,
Kecamatan Rembang
Tanggal berdiri : 1 Juli 2011

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain
Nama : AISYIYAH MEKAR SARI
Alamat : Desa Makam
Kecamatan Rembang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal AISYIYAH MEKAR SARI Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

Ketiga : Keputusan ini bertaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mesonya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: PURBALINGGA
: 25 Juli 2012



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang
3. Arsip yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033340.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AISYIYAH MEKAR SARI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ["FIRMAN ISKANDAR, SH., M.KN"], Sesuai Akta Nomor 3 Tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris FIRMAN ISKANDAR, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AISYIYAH MEKAR SARI tanggal 22 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015122233105361 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AISYIYAH MEKAR SARI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN AISYIYAH MEKAR SARI
berkedudukan di KABUPATEN PURBALINGGA sesuai Akta Nomor 3 Tanggal 16
Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris FIRMAN ISKANDAR, SH., M.KN
berkedudukan di KABUPATEN BANYUMAS.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033340.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 Desember 2015